

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya
SEWA MESIN FOTOKOPI TAHUN ANGGARAN 2022
Nomor: PERJ-931/PPK.SET.I/FOTOKOPI/12/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kemenko Perekonomian pada Jumat, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua antara:

1. Hergy Cahyono selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang berkedudukan di Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran No 1 tahun 2021, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2. Ade Selvia yang bertindak untuk dan atas nama CV Mitra Mega Mulia, yang berkedudukan di Jl. Kembang Sepatu No 30 Lt II Rt 07 Rw 01 berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No 180 Tanggal 11 Februari 2010 dan Akta Perubahan Terakhir No 01 Tanggal 19 Nvember 2012 selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pengadaan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor S-931/PPK.SET.I/Fotokopi/2021 tanggal 30 Desember tahun 2021, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Mesin Fotokopi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2022 antara lain:

- (1) Menyediakan mesin fotokopi sesuai spesifikasi teknis mesin yang dipersyaratkan beserta penunjangnya
- (2) Menyediakan sarana penunjang mesin-mesin penjilidan dan jasa penjilidan tanpa biaya berupa:
 - a. 1 Unit mesin jilid spiral elektrik kapasitas per melubangi 30 lembar (70 gsm) dengan ukuran buku s/d A2;
 - b. 1 Unit mesin pemotong kertas elektrik kapasitas memotong 500 lembar (70 gsm) dengan ukuran buku s/d A3;
 - c. 1 Unit mesin jilid lem punggung elektrik kapasitas menjilid 500 lembar (70 gsm) dengan ukuran buku s/d A3;
- (3) Menyediakan 1 (satu) orang tenaga teknisi stand-by untuk melayani pekerjaan perawatan dan pemeliharaan mesin setiap hari selama jam kerja.
- (4) Menyediakan 1 (satu) orang tenaga operator stand-by untuk melayani penggandaan dan penjilidan dokumen setiap hari selama jam kerja.
- (5) Menyediakan pelayanan foto copy untuk kegiatan atau acara di luar kantor dengan mengirimkan mesin foto copy digital multi fungsi B/W dan/atau Warna (tidak termasuk yang sedang disewakan) berikut tenaga operator tanpa biaya tambahan.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak *Harga Satuan*
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp Rp 1.598.256.000 (Satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Selesai Pengadaan Jasa Lainnya Sewa Mesin Fotokopi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2022 Nomor BM.2.4/08/SET.M.EKON.UKPBJ.POKJA.III/SEWA.MESIN.FOTOKOPI/12/2021 tanggal 30 Desember 2021.

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam

dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Pejabat Penandatanganan Kontrak



Hergy Cahyono
Pejabat Pembuat Komitmen 2488, 2490

Penyedia



Ade Selvia
Direktur

Catatan:

- Kontrak dengan meterai pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatanganan Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan
- Kontrak dengan meterai pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak.